

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi




Legislasi Indonesia: Korupsi dan Penyuapan

Jakarta Japan Club Meeting
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
September 2014

Kondisi Korupsi di Indonesia



- Bersifat masif, terstruktur dan berkaitan dengan budaya/tatacara masyarakat Indonesia
- CPI 2010: 2.8 (ranking 110 dari 178 negara)
- CPI 2011: 3.0 (100 dari 183 negara)
- CPI 2012: 3.2 (118 dari 182)
- CPI 2013: 3.2 (114 dari 177)




Gallup Corruption Research


Indonesians More Likely to Perceive Corruption to Be Widespread Than Rest of Southeast Asians

Is corruption widespread within businesses located in Indonesia, or not?

Is corruption widespread throughout the government in Indonesia, or not?



TI Global Barometer



6 HAVE YOU OR ANYONE IN YOUR HOUSEHOLD PAID A BRIBE TO ONE OF THESE EIGHT SERVICES IN THE LAST 12 MONTHS?*

Embed



7 TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE THAT ORDINARY PEOPLE CAN MAKE A DIFFERENCE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION?

Embed




70% mengatakan
YA!
Kita bisa melakukan perubahan!

*Note: results shown for those who came into contact with a service (note added: 18/07/2013)

SHARE THE POSITIVE?

SHARE THE NEGATIVE?



Arti Global Barometer



Pernahkah anda atau anggota keluarga anda memberikan suap kepada salah satu jenis layanan publik dalam 12 bulan terakhir?

- 75% kepada Polisi
- 66%: lembaga peradilan (pengadilan, hakim)
- 37%: badan perijinan dan registrasi
- 32%: badan pertanahan
- 21%: lembaga pendidikan
- 6%: institusi pajak
- 4%: institusi yang menangani kebutuhan energi (listrik, air, telekomunikasi)

Kondisi Indonesia



- **Angka Kemiskinan**

Maret 2012: sebesar 29,13 juta orang (11,96%) → Maret 2013 (28,07 juta orang atau 11,37 %), pada September 2013 bertambah 480,000 orang sehingga mencapai 28,55 juta.

- **Pengangguran**

Aug 2012 sebesar 6,14% atau 7.24 juta orang. Feb 2013: 5.9% atau 7,17 juta, Aug 2013: 6.25% atau 7,39 juta orang

- **Hutang Luar Negeri**

Okt 2013: Rp 2.276,89 triliun (pinjaman Rp 658,37 triliun dan surat utang Rp 1.618,53 triliun)


- **Kerusakan Alam**

Rata-rata 47,600 hektar hutan Indonesia rusak setiap tahunnya karena pembalakan liar (riset dari World Resources Institute). Sejak 2000-2012, 6juta ha hutan hilang/rusak (kira-kira ½ luas Inggris)

Kondisi Indonesia



Persoalan paling mendesak yang harus diatasi penegak hukum saat ini



Sumber :
Kompas, 9 Sept 2013
"Jalan Berliku Penegakan
Hukum"

Definisi Korupsi



- Korupsi (*Bahasa Latin: corruptio/corruptere*= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, ketidakjujuran, tidak bermoral).
- Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. (*Robert Klitgaard*)

$$C = D + M - A$$

$$\textit{Corruption} = \textit{Discretionary} + \textit{Monopoly} - \textit{Accountability}$$

- Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan secara melawan hukum memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau pihak lain yang terafiliasi, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan publik yang dipercayakan kepada mereka (*Transparency International*)

Wewenang KPK

UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 6




Statistik Penindakan



Data 2004- Juni 2014:

- 74 anggota DPR; 10 Hakim; 2 Jaksa
- 17 Menteri/setingkat Menteri
- 10 Gubernur; 40 Walikota dan Bupati
- 7 Komisioner (termasuk KPU, KPPU, MK)
- 4 Duta Besar dan 4 Konjen
- 1 Gubernur Bank Sentral & 4 Deputi Gubernur
- 115 pejabat tinggi negara
- 100 orang yang terdiri dari pihak swasta serta pejabat-pegawai BUMN

JENIS-JENIS KORUPSI



Gratifikasi



UU No. 20/2001 Pasal 12B:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi

13

UU No. 20/2001 Pasal 12B:


- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi

14

UU No. 20/2001 Pasal 12C:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Gratifikasi adalah..

Pemberian dalam arti luas

Termasuk uang, barang, diskon, kompensasi/tip, kredit bebas bunga, tiket perjalanan, perjalanan tour, pengobatan gratis, serta fasilitas lainnya yang diberikan secara cuma-cuma.

Definisi Uang Pelicin** (Facilitation Payments)

“Sejumlah uang dibayarkan/diberikan kepada pejabat publik/negara sebagai bentuk insentif agar pejabat publik tersebut untuk melakukan sesuatu atau untuk memperlancar suatu proses, demi kepentingan atau keuntungan bagi pihak yang memberikan pembayaran” (Investopedia)

“Sejumlah uang yang dibayarkan/diberikan yang dimaksudkan sebagai uang untuk memfasilitasi sesuatu yang bila diberikan kepada pejabat publik dimaksudkan untuk mempercepat suatu proses administrasi tertentu yang mana hasilnya sudah terlebih dahulu disepakati/disetujui bersama” (OECD)

***terjemahan KPK*

Definisi Uang Pelicin** (Facilitation Payments)

“Sejumlah uang yang dibayarkan/diberkan kepada pjabat publik asing (negara lain), partai politik atau petugas/pihak tertentu untuk ‘kegiatan layanan pemerintah rutin’ Yang bertujuan untuk mempercepat dilakukan/dilaksanakannya proses/kegiatan layan yang telah diatur dalam kontrak/budget (sebagai contoh: kegiatan/pelayanan yang sebenarnya telah terikat dalam peraturan/kebijakan/kontrak). Pembayaran tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil akhir dari tindakan/pelayanan pejabat publik, namun dimaksudkan untuk mempercepat proses/waktunya saja.” (FCPA)

***terjemahan KPK*

Terjemahan diatas dapat disimpulkan bahwa uang pelicin adalah bentuk SUAP

A SMALL TOKEN



OF APPRECIATION...



Jenis Gratifikasi



JENIS HADIAH

19

Gift of Influence


Bertujuan menjilat/mengambil hati pejabat publik, sehingga diharapkan memperoleh perlakuan khusus di kemudian hari

Gift of Gratitude

Apresiasi/ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan pejabat publik

Pihak swasta harus menghindari memberikan gratifikasi tersebut karena dianggap **SUAP**

UNSUR PASAL



UU 31 Tahun 1999
juncto UU 20 Tahun
2001 pasal 12 B dan
12C



Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
serta berkaitan dengan
kewajiban atau tugas
PN tersebut



Menerima
Gratifikasi

SANKSI

UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat 2

21

PENERIMA
(PASIF)

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **pidana penjara seumur hidup** atau pidana **penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun**, dan pidana **denda paling sedikit Rp 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan **paling banyak Rp 1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).

SANKSI

UU No 20 Tahun 2001 Pasal 5

22

PEMBERI
(AKTIF)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00 setiap orang yang:
- a. **memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim** dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. **memberi atau menjanjikan sesuatu** kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi **advokat** untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

SANKSI

UU No 20 Tahun 2001 Pasal 6

23

PEMBERI
(AKTIF)

Pidana **penjara** paling singkat **3 tahun** dan paling lama **15 tahun** dan pidana **denda** paling sedikit **Rp150juta** dan paling banyak **Rp750juta setiap orang** yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang... advokat dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

SANKSI

UU No 31 Tahun 1999 Pasal 13

24

PEMBERI
(AKTIF)

Setiap orang yang **memberikan hadiah atau janji** kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 3 (tiga) tahun** dan atau **denda paling banyak Rp. 150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah).

SANKSI BAGI PEMBERI SUAP

Pasal 13 UU No.31/1999



**Pidana Penjara
3 tahun**

&



**Pidana Denda
Rp 150 juta**



Tantangan


27

VS

Uang Pelicin Bisnis/Swasta



Belum ada
peraturan/UU yang
spesifik mengatur
“uang pelicin”



Suap & Gratifikasi Pegawai Negeri



Dilarang untuk
menerima berbagai
keuntungan yang
berkaitan dengan
jabatan/tugasnya

Peran Publik dan Sektor Swasta



1. Kepada pejabat publik Pengawas dan monitor
2. Tidak memberikan suap/menyuap kepada pejabat publik
3. Menyusun dan mengimplementasikan Code of Ethics (kebijakan internal perusahaan)
4. Mengalokasikan CSR kedalam proyek-proyek atau kegiatan yang mendukung transparansi dan anti-korupsi
5. Melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada KPK (penegak hukum)

Laporkan ke KPK!



Adukan upaya pemerasan kepada Pengaduan Masyarakat KPK

KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta Selatan 12920

PO Box 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

E-mail: pengaduan@kpk.go.id.

KPK Whistleblower System

<http://kws.kpk.go.id>

Rekomendasi



1. Sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta (sektor swasta dan perusahaan asing) dapat mendorong tata kelola yang baik serta mendorong iklim bisnis yang lebih efisien dan teratur
2. Komitmen dari sektor swasta/pebisnis untuk tidak memberikan suap dan cara-cara melawan hukum lainnya, sebaliknya apabila ditemukan usaha pemerasan, pihak swasta juga dapat melapor kepada KPK (penegak hukum)

